



PUTUSAN

Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Brebes, 10 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, bertempat tinggal di Xxx, Kota Semarang. Saat ini berdomisili di No.xxxChanghua, TAIWAN (R.O.C.), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxx dan kawan-kawan** para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Xxx**" yang beralamat di Jl. XxxJawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 87/KUASA/XI/2024/PA.Smg tanggal 18 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 26 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2418/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 21 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniah 1438 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0349/85/III/2017, tertanggal 21 Maret 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dirumah bersama di Xxx, Kota Semarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Jenis Kelamin perempuan lahir di Semarang 25 Desember 2017, umur 7 tahun, saat ini tinggal dengan Tergugat ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia namun semenjak sekitar bulan Januari 2018 dalam rumah tangga mereka sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan hingga teller dan pulang larut malam;
 - b. Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya;
 - c. Tergugat tidak mau tau terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah;Puncaknya pada januari 2019 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di desa Klampok, Kecamatan Nawasari, Kabupaten Brebes;
6. Bahwa pada Oktober 2019, Penggugat bekerja ke luar negeri (TAIWAN), dengan harapan Tergugat bisa berubah. Namun, semenjak

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada di luar negeri, justru antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus hingga akhirnya pada april 2023, Penggugat pulang untuk menyelesaikan masalah mereka namun ternyata sia-sia hingga akhirnya pada mei 2023 Penggugat berangkat lagi bekerja ke Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang lagi:

7. Bahwa atas dasar kejadian diatas menjadikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak Oktober 2019 sampai saat ini terhitung 5 tahun 1 bulan serta tidak berkomunikasi sejak bulan april 2023 sampai saat ini terhitung 1 tahun 7 bulan lamanya;

8. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki. Namun, atas sikap Tergugat yang tidak bisa berubah, maka Penggugat tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Meskipun telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemandaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan yang lebih besar;

10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

11. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana juga di atur

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (a), salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Semarang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Sri Elin Widiyarti Binti Sar'in);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 14 November 2024 dan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 20 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, tertanggal 30 September 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/85/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di x, Kabupaten Brebes

2. Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxx, Kota Semarang. Saat ini Penggugat berdomisili di No.xxxChanghua, TAIWAN (R.O.C.) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Anak;

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL)

- Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan berjudi;

- Bahwa sejak bulan april 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil
3. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di x Brebes, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxx, Kota Semarang. Saat ini Penggugat berdomisili di No.xxxChanghua, TAIWAN (R.O.C.) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Anak;
 - Bahwa sejak bulan april 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL)
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan berjudi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Xxx dan kawan-kawan**, Para Advokat, pada "**Xxx**" yang beralamat di Jl. Xxx Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat *email:xxx@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 87/KUASA/XI/2024/PA.Smg, tanggal 18 November 2024;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara a

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat sebagai Penggugat secara formil;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 14 November 2024 dan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL)

Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan berjudi dan sejak bulan april 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat) bertempat tinggal di Xxx, Kota Semarang. Saat ini berdomisili di No.xxxChanghua, TAIWAN (R.O.C.);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2017 yang dicatatkan di KUA Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL)

Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan berjudi dan sejak bulan april 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL)

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan berjudi dan sejak bulan april 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama ... dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk Kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وَأَجَازُ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَعِيمًا
وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءِ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،
فَإِنْ أَثْبَتَتْ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنِ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (*suami-isteri*) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (*suami-isteri*) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (*dapat*) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (*dalil*) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri."Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp52.500,00
3. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp322.500,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)